



# PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP WANITA KARIR

Dwi Runjani Juwita

Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Madiun

Email: dwi.runjani@gmail.com

**Abstrak:** Masalah wanita telah muncul menjadi suatu masalah yang sangat penting di seluruh dunia dan sebagian besar kelompok masyarakat. Selama ini muncul anggapan bahwa wanita itu berkedudukan di bawah laki-laki dalam segala hal. Padahal, prinsip pokok ajaran Islam sesungguhnya adalah kesamaan dan kesejajaran antara pria dan wanita, apapun suka bangsanya, baik dalam hak dan kewajiban. Islam datang dengan keadilannya, tidak ada diskriminasi terhadap salah satu jenis kelamin. Yang membedakan di antara laki-laki dan wanita hanyalah ketakwaannya. Islam datang dengan mengangkat harkat dan martabat wanita sejajar dengan kaum laki-laki dalam hal kemanusiaan. Seiring dengan berubahnya cara pandang masyarakat terhadap peran dan posisi kaum wanita di tengah masyarakat, saat ini banyak kaum wanita yang berkarir, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, pemerintahan bahkan kemiliteran. Namun, pengakuan sosial terhadap keterlibatan wanita ini masih sangat sulit karena faktor budaya serta keinginan masyarakat yang sangat kuat untuk mempertahankan tradisi yang sudah melekat. Lalu, bagaimana sebenarnya Islam meletakkan kedudukan wanita dalam kehidupan bermasyarakat? Islam memberi hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki termasuk memberi kebebasan wanita untuk berkarir, namun harus tetap menjaga aturan-aturan yang telah ditetapkan didalam Al-Qur'an maupun Al-Sunnah.

**Kata kunci:** Hukum Islam, Wanita Karir.

## Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi serta pengalaman

menyuguhkan sesuatu yang berbeda untuk kaum wanita. Jaminan untuk sukses secara finansial, diakui eksistensinya dan menyandang predikat mandiri membuat wanita harus menjemput impian dengan belajar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, memperoleh pekerjaan yang layak serta memperoleh kedudukan yang tinggi dalam dunia kerja. Sebagaimana kaum pria, saat ini banyak wanita yang bekerja di luar rumah, baik dikantor pemerintahan maupun swasta bahkan ada yang di bidang kepolisian dan kemiliteran layaknya seorang pria. Dalam kehidupan modern banyak wanita yang bekerja dan berkarir dalam bidang pendidikan dan sosial budaya, seperti menjadi guru, dokter, arsitek, artis dan lain-lain. Ada yang terjun dalam bidang hukum seperti menjadi hakim, jaksa, pengacara dan lain-lain. Ada yang dalam bidang ekonomi seperti pengusaha, pedagang, kontraktor dan sebagainya. Bahkan ada pula yang terjun dalam bidang politik seperti jadi anggota DPR, MPR ataupun presiden.

### **Pengertian Wanita Karir.**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “wanita” berarti perempuan dewasa. Sedangkan ‘karier’ berarti wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi (usaha, perkantoran dsb)<sup>1</sup>. Karier adalah pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju. Oleh karena itu, karier selalu dikaitkan dengan uang dan kuasa. Namun bagi sebagian yang lain, karier tidak hanya seperti itu, tapi juga merupakan karya yang tidak dapat dipisahkan dengan panggilan hidup bahagia. Orang yang hidup sesuai dengan panggilan hidupnya akan menikmati hidup bahagia. Untuk panggilan itu, bukan hanya panggilan laki-laki saja,, karena memang tidak ada perbedaan karya menurut seks.<sup>2</sup>

Jadi wanita karier adalah wanita yang memiliki karier atau menganggap kerjanya secara serius (mengalahkan sisi kehidupan yang lain) atau wanita yang mampu mengelola hidupnya secara menyenangkan atau memuaskan, baik dalam kehidupan profesional (Pekerjaan Kantor) maupun dalam membina rumah tangganya.

Akhir-akhir ini keberadaan akan kesetaraan gender semakin meningkat. Wanita telah banyak merambah kehidupan publik, yang sebelumnya banyak

---

<sup>1</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 372

<sup>2</sup> A. Nunuk P. Murniati, *Getar Gender: Buku Kedua* (Magelang: Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDI), 2004), 217

didominasi oleh kaum pria. Wanita banyak yang telah bekerja diluar rumah, dan menjadi wanita karier yaitu wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi seperti bidang usaha, perkantoran dan sebagainya yang dilandasi pendidikan keahlian seperti ketrampilan, kejujuran, dan sebagainya yang menjanjikan untuk mencapai kemajuan.<sup>3</sup>

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pekerjaan karier tidak hanya sekedar bekerja biasa, melainkan merupakan *interest* seseorang pada suatu pekerjaan yang dilaksanakan atau ditekuni dalam waktu yang panjang (lama) secara penuh (*fulltime*) demi mencapai prestasi tinggi, baik dalam upah maupun status. Dengan demikian “wanita karir” adalah wanita yang menekuni dan mencintai sesuatu atau pekerjaan secara penuh dalam waktu yang relative lama, untuk mencapai suatu kemajuan dalam hidup, pekerjaan atau jabatan.

Dalam Islam wanita karier adalah wanita yang memerankan dirinya sebagai seorang yang menekuni profesi tertentu dalam rangka memenuhi suatu kebutuhan, disamping perannya sebagai istri dan ibu rumah tangga, sehingga sering disebut wanita berperan ganda.<sup>4</sup> Keikutsertaan wanita dalam kegiatan profesi harus mempunyai tujuan yang baik, dan apapun profesi yang dijalannya hendaknya tidak mengganggu hak suami dan anak-anaknya karena mengurus rumah tangga adalah tanggung jawab utama kaum wanita.

## Sejarah Wanita Karir Dalam Islam

Adapun peranan wanita pada masa hidup Rasulullah S.A.W yang kita kenal adalah yang memelihara Nabi Muhammad S.A.W sendiri yaitu Siti Aminah ibu Beliau, Halimah al-Sa’diyah, wanita yang menyusui Beliau dan Ummu Aiman R.A dari Habsyah yang menjadi pengasuh Beliau.<sup>5</sup>

Dari beberapa wanita pada masa hidup Nabi S.A.W yang menjadi wanita karir termasuk kedua istrinya, yaitu :

### 1. Siti Khodijah

Sayyidah Khodijah dianggap sebagai wanita karir pertama dalam sejarah Islam . Rasulullah SAW. mengadakan kerjasama dagang dengan hartanya. Sayyidah

<sup>3</sup> Siti Muri’ah, *Nilai-nilai Pendidikan Islam dan wanita Karier* (Semarang: Rasail Media Group, 2011), 32-33

<sup>4</sup> Syamsul Hidayat, *Kemandirian Wanita dan Wanita Karier dalam Perspektif Islam*, (Al-Muslimun, tt),31

<sup>5</sup> [http://media.isnet.org/kmi/islam/Qardhawi/kontemporer/Peranan\\_wanita.html](http://media.isnet.org/kmi/islam/Qardhawi/kontemporer/Peranan_wanita.html). Diakses tanggal 20 Mei 2017

Khodijah adalah pengeksport dan pengimpor berbagai barang kelas dunia. Kafilah-Kafilah dagangnya menguasai daerah-daerah mulai dari Yaman ke Syam. Dan menghabiskan lama perniagaannya dari musim dingin ke musim panas. Sayyidah Khadijah dianggap wanita muslimah pertama yang menghilangkan batasan-batasan kaum wanita untuk memasuki bidang pekerjaan.<sup>6</sup>

Bahkan harta dari hasil jerih payah usaha Siti Khodijah itu amat banyak dan digunakan sebagai penunjang dakwah Nabi SAW di masa awal Islam. Dimasa itu belum ada sumber-sumber penunjang dakwah yang bisa diandalkan. Satu-satunya adalah dari Siti Khodijah istri setia Rasulullah SAW. yang sebagai pebisnis.

## 2. Siti Aisyah R.A

Seperinggal Siti Khadijah, Rasulullah beristrikan Siti Aisyah R.A, beliau adalah wanita yang cerdas, muda dan cantik yang kiprahnya ditengah masyarakat tidak diragukan lagi. Aisyah adalah istri Nabi SAW yang paling luas ilmunya disbanding istri-istri Nabi yang lain. Urwah bin Zubair meriwayatkan: “Aku tidak pernah melihat orang yang lebih tahu akan hal-hal yang halal, haram, ilmu, syair, kedokteran daripada *Ummul Mukminin* Siti Aisyah. Zuhri berkata : “ Seandainya semua ilmu manusia dan ilmu para istri Nabi digabungkan, maka ilmu Siti Aisyah itu yang paling luas.<sup>7</sup>

Semasa Rasulullah masih hidup, beliau sering kali keluar ke Madinah ikut Nabi diberbagai operasi peperangan, dan seperinggal Nabi SAW, Aisyah adalah guru dari para sahabat yang mampu memberikan penjelasan dan keterangan tentang agama Islam. Bahkan Aisyah pun tidak mau ketinggalan untu ikut dalam peperangan. Sehingga perang tersebut disebut dengan perang unta karena pada saat itu Siti Aisyah menunggangi unta dalam berperang.<sup>8</sup>

## 3. Asma' Binti Abu Bakar

Asma' Binti Abu Bakar yang mempunyai dua ikat pinggang bisa membantu suaminya Zubair bi Awwam dalam mengurus kudanya, menumbuk biji-bijian untuk dimasak, sehingga ia sering membawanya diatas kepalanya dari kebun yang

---

<sup>6</sup> Asyraf Muhammad Dawwaba, *Muslimah Interpreneur*, (Surakarta: Rahma Media Pustaka, 2009), 9

<sup>7</sup> *Ibid*, 16

<sup>8</sup> [http://media.isnet.org/kmi/islam/Qardhawi/kontemporer/Peranan\\_wanita.html](http://media.isnet.org/kmi/islam/Qardhawi/kontemporer/Peranan_wanita.html). Diakses tanggal 20 Mei 2017

jauh dari Madinah.<sup>9</sup>

#### 4. Zainab binti Jahsy

Zainab binti Jahsy berkarya dengan ketrampilan tangannya sendiri dan bersedekah.<sup>10</sup> Seperti yang dijelaskan dalam hadits riwayat Muslim, Aisyah r.a berkata : “Ternyata yang terpanjang tangannya diantara kami adalah Zainab sebab dia sudah biasa berusaha dengan tangannya sendiri dan bersedekah.<sup>11</sup>

#### 5. Zainab istri Ibnu Mas’ud

Zainab istri Ibnu Mas’ud berusaha dengan tangannya sendiri serta menafkahi suami dan anak yatim.<sup>12</sup> Dijelaskan dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim : Zainab istri Abdullah ibnu Mas’ud berkata “Pada suatu waktu aku berada di masjid, lalu aku melihat Nabi SAW, beliau bersabda : “Bersedekahlah kalian (wahai kaum wanita) meskipun dengan perhiasan kalian!” sedangkan Zainab sendirilah yang memberi nafkah (suaminya) Abdullah dan anak-anak yatim yang dia pelihara. Zainab berkata :”Lalu aku menemui Nabi SAW, aku temukan seorang wanita Anshar berada di dekat pintu masuk rumah Nabi SAW. dan keperluannya sama dengan keperluanku, lalu lewat Bilal dekat kami dan kami bertanya kepadanya : “ Hai Bilal, tanyakan kepada Nabi SAW. apakah sah apabila aku memberikan nafkah kepada suami dan anak-anak yatim yang aku pelihara?” Bilalpun masuk dan menyampaikan pertanyaanku kepada Nabi SAW. Beliau menjawab : “Ya sah, dan baginya dua pahala, pahala kerabat dan pahala sedekah.<sup>13</sup>

### Kedudukan dan Peran Perempuan dalam Islam

Sebelum membahas karir wanita dalam Islam, terlebih dahulu dibahas kedudukan perempuan dalam Islam. Hal ini penting mengingat cara pandang terhadap perempuan akan mempengaruhi cara memperlakukan perempuan. Seperti yang sudah dibicarakan pada bagian pendahuluan bahwa perempuan

---

<sup>9</sup> [http://media.isnet.org/kmi/islam/Qardhawi/kontemporer/Peranan\\_wanita.html](http://media.isnet.org/kmi/islam/Qardhawi/kontemporer/Peranan_wanita.html). Diakses tanggal 20 Mei 2017

<sup>10</sup> Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, Jakarta:Gema iNsani Press, 1997), Jilid 1, 160

<sup>11</sup> Imam Abi Husein Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim, *Shahih Muslim*, (Riyadh: Dar al-Salam, tt) Jilid 7, 144

<sup>12</sup> Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, 161

<sup>13</sup> Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Riyadh: Dar al-Salam, tt) Jilid 4, 71

di dalam ajaran Islam sesungguhnya memiliki kedudukan yang tinggi. Dengan kedudukan yang tinggi ini, perempuan dapat mempengaruhi kehidupan umat manusia. Kedudukan tinggi yang diberikan agama Islam terhadap kaum wanita dapat dilihat dari beberapa aspek.

Pertama, wanita sebagai hamba Allah. Sebagai hamba Allah, wanita mempunyai tanggung jawab yang sama dengan laki-laki, yakni sama-sama mempunyai kewajiban untuk mengabdikan diri kepada Allah SWT. Dalam firmanNya dikatakan,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

*"Dan tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah"* (QS Adz Dzariat: 56).

Dari ayat diatas jelas sekali Allah mengatakan bahwa hakikat hidup manusia, termasuk di dalamnya perempuan adalah untuk beribadah dan mencari keridaan Allah SWT. Tidak ada sama sekali perbedaan antara perempuan dan laki-laki terkait perempuan sebagai hamba Allah kecuali ibadah masing-masing. Ibadah dapat meliputi ritual-ritual khusus seperti salat, puasa, zakat, dan haji, dan dapat pula hal-hal yang sifatnya mencakup seluruh aktivitas kebaikan baik yang dilakukan terhadap manusia maupun kepada makhluk lainnya. Hal tersebut dapat terlaksana melalui adanya keterikatan pribadinya sendiri terhadap peraturan-peraturan dari yang telah ditetapkan Allah SWT.

Kedua, perempuan sebagai istri. Sebagai isteri, perempuan memiliki pengaruh yang kuat terhadap ketenangan jiwa seorang suami. Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri, supaya kalian cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan rasa kasih dan sayang di antara kalian."* (QS. Ar- Rum: 21).

Kuatnya pengaruh perempuan terhadap ketenangan suami digambarkan oleh sosok Khadijah istri Rasulullah SAW yang pada suatu ketika menenangkan rasa takut Rasulullah ketika beliau didatangi malaikat Jibril yang membawa wahyu

pertama kalinya di Gua Hira. Nabi pulang ke rumah dengan gemetar dan hampir pingsan, lalu berkata pada Khadijah, " *Selimuti aku, selimuti aku! Sungguh aku khawatir dengan diriku.*" *Demi melihat Nabi yang demikian itu. Khadijah berkata kepada beliau, " Tenanglah. Sungguh, demi Allah, sekali-kali Dia tidak akan menghinakan dirimu. Engkau adalah orang yang senantiasa menyambung tali silaturahmi, senantiasa berkata jujur, tahan dengan penderitaan, mengerjakan apa yang belum pernah dilakukan orang lain, menolong yang lemah dan membela kebenaran. "* (HR. Bukhari-Muslim).

Pasangan suami isteri layaknya adalah dua orang sahabat yang saling menenangkan dalam kondisi apapun. Untuk mampu menenangkan suami maka isteri haruslah memahami keterampilan-keterampilan psikologi. Keterampilan ini hanya dimiliki apabila pasangan khususnya isteri adalah orang yang cerdas.

Ketiga, kedudukan perempuan sebagai orang tua. Sesuai dengan kodratnya, tugas melahirkan anak terletak pada perempuan, tidak pada laki-laki. Namun, dalam proses membesarkan dan mendidik anak adalah tugas laki-laki dan perempuan, yaitu ayah dan ibu. Hal ini salah satunya dapat dilihat dalam al-Quran yang melambangkan tugas mendidik anak yang dilakukan oleh Lukmanul Hakim. Di dalam hadis-hadis memperjelas pula bagaimana tugas mendidik dilakukan oleh perempuan. Dengan demikian dapat dikatakan perempuan memiliki tugas dan peran yang luar biasa terkait kedudukannya sebagai ibu. Proses hamil dan melahirkan merupakan sebuah proses yang berat karena dalam proses tersebut, seorang perempuan akan mempertaruhkan nyawanya. Setelah itu akan disambung lagi dengan proses menyusui dan mendidik anak yang penuh dengan tekanan fisik dan psikis. Sebagai penghargaan terhadap beratnya tanggungjawab perempuan sebagai ibu di dalam keluarga.

Hal ini disebutkan dalam firman Allah,

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالَهُ فِيَّ عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي  
وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

"Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepada-Ku lah kamu akan kembali. " (QS. Luqman: 14).

Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa pernah ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan berkata,

*"Wabai Rasulullah, siapa orang yang paling berhak untuk aku untuk berlaku bajik kepadanya?" Nabi menjawab, "Ibumu." Orang itu bertanya lagi, "Kemudian setelah dia siapa?" Nabi menjawab, "Ibumu." Orang itu bertanya lagi, "Kemudian setelah dia siapa?" Nabi menjawab, "Ayahmu." (HR. Bukhari-Muslim).*

Keempat, kedudukan perempuan sebagai anggota masyarakat. Secara umumnya, perempuan adalah bagian dari masyarakat sehingga memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan serta kondisi sosialnya teretuma dalam menjalankan tanggung jawab *amar ma'ruf nahi munkar*.

Perempuan harus cakap dalam mengambil langkah-langkah praktis yang dibutuhkan dalam menghadapi perubahan di tengah-tengah masyarakatnya. Langkah-langkah tersebut dapat dilakukan salah satunya dengan berdakwah baik soal ibadah maupun muamalah.

Dari keempat kedudukan perempuan di dalam Islam dapat disimpulkan bahwa perempuan adalah mahluk mulia karena ia memiliki peran yang penting dalam kehidupan baik sebagai diri pribadi, isteri, ibu, dan anggota masyarakat. Tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam hal kemuliaan dan kedudukan.

### **Wanita Karir Dalam Pandangan Islam**

Rasulullah Saw.dalam sebuah hadisnya memuji orang yang memakan rizki dari hasil usahanya sendiri, sebagaimana diriwayatkan oleh al-Bukhâri:

عن المقدم رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكل احد طعاما قط خيرا من ان ياء كل من عمل يده وان نبي الله داود عليه السلام كان ياء كل من عمل يده (رواه البخاري)

*"Tidaklah seseorang mengkonsumsi makanan itu lebih baik daripada mengkonsumsi makanan yang diperoleh dari hasil kerjanya sendiri, sebab Nabi Allah, Daud, memakan makanan dari hasil kerjanya." (H.R. al-Bukhari).*

Hadits ini menunjukkan perintah bagi setiap muslim untuk bekerja dan berusaha untuk mencari nafkah dengan usaha sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain, sebagaimana halnya yang dilakukan oleh Nabi Daud As.

yang senantiasa bekerja mencari nafkah dan makan dari hasil jerih payahnya tersebut. Syariat Islam tidak membedakan hak antara laki-laki dan wanita untuk bekerja, keduanya diberi kesempatan dan kebebasan untuk berusaha dan mencari penghidupan di muka bumi ini, sebagaimana yang diterangkan dalam al-Qur`an surat al-Nisâ [4] : 32,

وَلَا تَمْتَنُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ وَأَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

*“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”*

Ayat ini menjelaskan tentang larangan seseorang iri hati terhadap orang lain dengan mengharapakan atau menginginkan harta, hewan ternak, istri atau apa-apa yang dimiliki oleh orang lain, dan larangan berdoa dengan berkata : "Ya Allah berilah kami rizki seperti yang Engkau berikan kepada dia, atau (rizki) yang lebih baik dari miliknya". Ayat ini diturunkan dalam konteks Ummu Salamah, istri Nabi Muhammad Saw yang berkata kepada Nabi : "Seandainya Allah mewajibkan kepada kami (kaum wanita) apa-apa yang diwajibkan kepada kaum pria, agar kami bisa memperoleh pahala seperti yang diberikan kepada kaum pria," namun Allah melarang hal tersebut dengan menurunkan firman-Nya yakni ayat di atas, dan menerangkan bahwa setiap orang baik laki-laki maupun wanita, akan mendapatkan pahala atau ganjaran sesuai dengan apa yang mereka perbuat.<sup>14</sup>

Di dalam ayat tersebut terdapat bukti atas adanya hak wanita untuk bekerja. Sejarah perjalanan Rasulullah Saw telah membuktikan adanya partisipasi kaum wanita dalam peperangan, dengan tugas mengurus masalah pengobatan, menyediakan alat-alat, dan mengobati para prajurit yang terluka. Selain itu, telah terbukti bahwa terdapat sebagian wanita yang menyibukkan diri dalam perniagaan dan membantu suami dalam pertanian. Adapun isyarat al-Qur`an yang menunjukkan wanita juga diberikan hak-hak untuk menguasai harta yang telah diusahakannya secara independen sebagaimana pada Q.S.Al-Nisâ [4] : 4;

<sup>14</sup> Ibnu `Abbas, *Tanwir al-Miqbas min Tafsîr Ibn `Abbas*, (Beirut : Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah,1992),91

وَأَتُوا النِّسَاءَ صِدْقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

*“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”*

Ayat ini mengandung perintah kepada kaum pria (suami) untuk memberikan mahar kepada para istri mereka, sebagai anugerah dari Allah Swt untuk mereka (istri), dan sebagai kewajiban bagi para suami. Dan apabila mereka memperbolehkan suami mereka untuk memanfaatkan mahar tersebut dengan lapang dan senang hati tanpa adanya unsur kekerasan dari pihak suami, maka suami boleh memergunakannya. Meskipun syariat Islam telah memberikan kepada kaum wanita kebebasan sepenuhnya dan menganugerahkan hak-hak yang sama dengan kaum pria dalam hal bekerja dan mencari penghidupan, namun terdapat persepsi masyarakat yang telah tertanam sejak lama, bahwa jika seseorang mempunyai atribut biologis sebagai laki-laki atau perempuan, akan berdampak pada perbedaan perannya dalam kehidupan sosial budaya.

Anatomi biologis laki-laki yang berbeda dengan perempuan menjadi faktor utama dalam penentuan peran sosial kedua jenis kelamin tersebut. Laki-laki memegang peran utama dalam masyarakat karena dianggap lebih kuat, potensial dan produktif, sementara perempuan yang mempunyai organ reproduksi, dianggap lebih lemah, kurang potensial dan tidak produktif. Persepsi yang memandang rendah perempuan tersebut telah memantapkan "kelayakan" perempuan untuk mengambil peran domestik, sementara laki-laki mengambil peran di sektor publik. Stereotype yang ekstrim dalam perbedaan peran perempuan dan laki-laki tersebut telah mempersempit kemungkinan bagi kaum perempuan untuk mengembangkan berbagai potensinya dan untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa.<sup>15</sup>

Faktor-faktor yang memicu munculnya stereotype peran laki-laki dan perempuan dalam pemisahan sektor publik dan domestik antara lain budaya 'patriarchat' yang dianut oleh sebagian besar penduduk dunia, perkembangan ilmu pengetahuan yang pada umumnya bersifat androsentris, sehingga norma yang dipakai untuk melihat apa yang penting dan apa yang benar adalah norma laki-

---

<sup>15</sup> Fadilah Suralaga, *Pengantar Kajian Gender*, (Jakarta : PSW UIN- IISEP, 2003), Cet. I, 1.

laki; bagi kalangan muslim, persepsi yang tidak tepat tentang makna ayat-ayat al-Qur`an dan Hadis, yang dikaburkan oleh budaya dan mitos-mitos, telah membuat mereka mendudukkan peran laki-laki dan perempuan secara tidak proporsional.<sup>16</sup>

Para ulama masih memperdebatkan bolehkah seorang wanita (istri) bekerja di luar rumah. Untuk mengetahui bagaimana hukum wanita yang bekerja atau berkarir dapat dilihat dari fatwa-fatwa para ulama. Ada dua pendapat tentang boleh tidaknya wanita bekerja di luar rumah. Pendapat yang paling ketat menyatakan tidak boleh, karena dianggap bertentangan dengan kodrat wanita yang telah diberikan dan ditentukan oleh Tuhan. Peran wanita secara alamiah, menurut pandangan ini, adalah menjadi istri yang dapat menenangkan suami, melahirkan, mendidik anak, dan mengatur rumah. Dengan kata lain, tugas wanita adalah dalam sektor domestik. Pendapat yang relatif lebih longgar menyatakan bahwa wanita diperkenankan bekerja di luar rumah dalam bidang-bidang tertentu yang sesuai dengan kewanitaan, keibuan, dan keistrian, seperti pengajaran, pengobatan, perawatan, serta perdagangan. Bidang-bidang ini selaras dengan kewanitaan. Wanita yang melakukan pekerjaan selain itu dianggap menyalahi kodrat kewanitaan dan tergolong orang-orang yang dilaknat Allah karena menyerupai pria.<sup>17</sup> Sesuai dengan hadis Nabi Saw berikut ini:

عن ابن عباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء  
والمتشبهات من النساء بالرجال<sup>18</sup>

*“Dari Ibnu `Abbas berkata : "Rasulullah Saw melaknat kaum wanita yang menyerupai kaum laki-laki dan (malaknat pula) kaum laki-laki yang menyerupai kaum wanita. (H.R. al-Tirmidzi).*

Larangan di sini bukanlah keluar rumah, tetapi lebih kepada jenis pekerjaan yang dilakukannya, di mana wanita dianjurkan untuk memilih profesi yang sesuai dengan fitrah kodrati mereka sebagai seorang wanita. Kendatipun demikian, wanita tinggal di rumah, menurut kalangan ini, lebih utama. Mereka menganggap lemahnya postur tubuh wanita dan kelembutan sifatnya akan mempersulit dirinya dalam mengatasi kelelahan serta kesulitan akibat bekerja. Menurut Qasim

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> Abû `Isa Muhammad bin `Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Kitab : *al-Adab*, Bab : *al-Musyabbihat Bi al-Rijal Min al-Nisa*, Juz. III, 531.

Amin, pendapat yang mewajibkan wanita harus berada dalam rumahnya tidak lain bersumber dari adat dan tradisi masyarakat Arab pada masa lalu. Dahulu, kehidupan pada masyarakat Arab Jahili merupakan kehidupan keras yang penuh dengan peperangan dan pembunuhan (untuk memperebutkan daerah kekuasaan), karena mata pencaharian mereka adalah berburu, dan kondisi tersebut tidak memungkinkan wanita untuk turut serta melakukan apa yang dilakukan oleh kaum pria. Oleh karena itu, derajat kaum wanita menjadi rendah dalam anggapan mereka. Adapun sekarang, kita sudah berada dalam keadaan yang relatif aman, semuanya telah ada undang-undang yang mengaturnya. Peperangan tidak lagi menjadi trend dan cara dalam mencari penghidupan.<sup>19</sup>

Menurut Yûsuf al-Qardhawi, yang menerangkan larangan untuk keluar rumah kecuali dalam keadaan darurat, seperti surat al-Ahzâb [33] ayat 33, sesungguhnya ditujukan khusus untuk istri-istri Nabi Saw, dan larangan itupun pernah "dilanggar" oleh Sayyidah `Aisyah yang turut serta dalam perang Jamal dalam kaitannya memenuhi kewajiban agama untuk melaksanakan hukuman *qishash* terhadap orang-orang yang telah membunuh `Utsman bin `Affan. Kaum wanita pada perkembangan selanjutnya sebenarnya sudah terbiasa keluar rumah baik untuk menuntut ilmu ataupun untuk bekerja tanpa ada seorangpun yang mengingkarinya, sehingga seolah-olah sudah menjadi semacam *ijma`* bahwa wanita diperbolehkan keluar rumah dengan syarat-syarat tertentu.<sup>20</sup> Pendapat ulama di atas, bahwa para ulama pada dasarnya sepakat bahwa pekerjaan atau tugas kaum wanita yang paling penting adalah mendidik anak-anak dengan penuh perhatian dan kasih sayang sesuai dengan ajaran agama. Namun hal itu bukan berarti melarang kaum wanita (ibu dan istri) melakukan pekerjaan-pekerjaan sosial di luar rumah, akan tetapi yang disoroti oleh agama adalah jenis dan metode pekerjaan yang dilakukannya tersebut, sebab terdapat beberapa jenis pekerjaan tertentu yang hanya cocok dan sesuai bagi kaum wanita begitu pula sebaliknya.

Adapun fatwa atau pendapat yang menekankan kepada kaum wanita yang bekerja untuk kembali kepada tugas kodrati mereka, yakni sebagai seorang istri dan ibu sejati, umumnya berasal dari sebagian besar ulama Timur Tengah. Hal tersebut tidak terlepas dari latar belakang kondisi sosiologis dan budaya masyarakat Timur Tengah yang cenderung patriarkhis dan mungkin juga dipengaruhi oleh faktor keamanan negara tersebut, di mana seorang wanita jika ingin keluar harus

---

<sup>19</sup> Qasim Amin, *al-Mar`ah al-Jadidah*, (Mesir : Mathba`ah al-Sya`b, 1900), 86

<sup>20</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Fatawa Mu`asharah*, (Mesir : Dar al-Wafa, 1994), Cet. III, Juz. II, 386.

ditemani mahramnya sebab lingkungan sekitar tidak menjamin keamanan wanita yang ingin keluar dari rumahnya seorang diri. Selain itu, yang menjadi alasan para ulama melarang wanita muslimah memasuki dunia kerja adalah kekhawatiran akan terjadinya *kebahwat* (percampuran) antara wanita dan pria di tempat kerja. Hal itu -sebagaimana yang banyak terjadi di lapangan- sering menimbulkan pelecehan seksual dan perlakuan diskriminatif bagi para pekerja wanita dan lambat laun akan mengakibatkan kemerosotan atau dekadensi moral masyarakat muslim.<sup>21</sup> Kendala inilah yang mungkin menjadi pertimbangan para ulama untuk menetapkan fatwa dan hukum bagi seorang wanita karir.

Namun secara garis besar, para ulama sesungguhnya sepakat untuk membolehkan seorang wanita untuk bekerja di luar rumah, tetapi mereka memberikan batasan-batasan yang jelas yang harus dipatuhi jika seorang wanita ingin bekerja atau berkarir terutama harus didasari dengan izin dari suami. Di mana istri yang bekerja dengan ridho sang suami, dia tetap berhak mendapatkan hak nafkahnya, sebaliknya istri yang tetap bekerja (berkarir) sementara suaminya melarangnya, maka istri dianggap telah durhaka terhadap suami, dan mengakibatkan gugurnya hak nafkah istri.

Meskipun demikian, izin suami tidak bisa diterjemahkan secara mutlak dan mengikat tanpa batasan. Suami hanya boleh melarang istrinya bekerja (dengan tidak memberi izin) jika pekerjaan yang akan dilakoni sang istri dapat membawa kemudharatan bagi dirinya dan keluarga. Dalam kondisi seperti inilah suami berkewajiban untuk mengingatkannya. Akan tetapi jika bekerjanya istri adalah untuk memenuhi (nafkah) kebutuhan hidup dirinya dan keluarga akibat suami tidak mampu bekerja mencari nafkah, baik karena sakit, miskin atau karena yang lainnya, maka suami tidak berhak melarangnya.<sup>22</sup>

### **Syarat-syarat Wanita Karir**

Bagi wanita yang berprofesi di ruang publik, hampir pasti dihadapkan dengan beberapa persoalan krusial yang dianggap suatu kebenaran mutlak untuk perempuan, yaitu : masalah kepemimpinan, aurat, mahram, hak dan tanggung jawab dalam keluarga, bahkan anggapan bahwa wanita adalah manusia kedua

<sup>21</sup> Muhammad Albar , *Wanita Karir Dalam Timbangan Islam (Amal al-Mar`ab Fî al-Islâm)*, terj. Amir Hamzah Fachruddin, (Jakarta : Pustaka Azam, 2000), Cet. II, 152-154.

<sup>22</sup> Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf al-Nawawî, *Raudhah al-Thalibin*, Juz. VI, 485.

setelah laki-laki, yang kesemuanya didukung oleh teks-teks agama.<sup>23</sup>

Husein Syahatah menyebutkan syarat-syarat bagi wanita karir:<sup>24</sup>

#### a. Izin Suami

Islam memberi hak berkarya bagi kaum wanita sebagaimana hak bekerja bagi kaum pria. Jadi, tidak ada satupun pekerjaan yang diharamkan agama diharamkan atas wanita dan hanya diperbolehkan bagi kaum pria saja. Islam tidak membedakan dalam pembuatan syari'at (*tasyri`*) antara pria dan wanita. Hanya saja berkaitan dengan hak bekerja ini, wanita yang bersuami misalnya, ia tidak boleh bekerja tanpa persetujuan suami. Sebab, aturan keluarga dan hak-hak perkawinan menghendaki agar wanita memelihara kehidupan rumah tangga dan mementingkan kewajiban suami-istri.<sup>25</sup> Di antara petunjuk Rasulullah Saw tentang keharusan seorang istri untuk meminta izin ketika ingin keluar rumah yaitu : Diriwayatkan dari Sâlim bin `Abdullah dari ayahnya dari Nabi Saw bersabda : "Apabila istri salah seorang di antara kamu minta izin (untuk pergi ke masjid), maka janganlah dicegah". (H.R.Bukhari).<sup>26</sup>

Berdasarkan hadis di atas, dikatakan bahwa sekalipun hendak pergi ke masjid, istri tetap harus meminta izin terlebih dahulu kepada suami, apalagi jika ia hendak pergi bekerja. Namun wanita karir yang biasa bekerja di luar rumah, ia tidak perlu meminta izin kepada suami setiap kali ia hendak pergi keluar untuk bekerja, dalam arti meminta persetujuan (boleh tidaknya) ia bekerja, sebab dengan bekerjanya istri di luar rumah pastinya ia sudah mendapatkan persetujuan dari sang suami. Oleh karena itu, yang di maksud dengan izin di sini hanyalah berupa pemberitahuan istri terlebih dahulu kepada suami sebelum ia mulai bekerja.

#### b. Seimbang tuntutan rumah tangga dan tuntutan kerja

Umumnya seorang istri yang juga bekerja di luar rumah memiliki kendala waktu untuk berbagi bersama keluarganya, dalam artian tidak mampu menyeimbangkan antara tuntutan rumah tangga dan tuntutan kerja. Adanya

---

<sup>23</sup> A. Cholid Mi'roj, *Muslimah Berkarir Telaah Fiqh dan Realitas*, (Yogyakarta: Qudsi Media, 2004) I, 8.

<sup>24</sup> Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga...*, h. 144 ; Lihat juga : Saifuddin Mujtaba', *Isteri Menafkahi Keluarga?*, (Surabaya : Pustaka Progressif, 2001), Cet. I, h. 91-100

<sup>25</sup> Darut Tauhid, *Kiprah Muslimah dalam Keluarga Islam*, (Bandung : Mizan, 1990), Cet. I, 65.

<sup>26</sup> Abu `Abdullah Muhammad bin Isma`il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari, Kitab : al-Adzan, Bab : Isti'dzan al-Mar'ah Zanjabah Bi al-Khuruj Ila al-Masjid*, Juz. I, 220.

aturan-aturan pekerjaan yang harus dipatuhi, baik dari segi waktu maupun dari segi kesanggupan, menyebabkan seorang istri mengurangi kualitas pemenuhan kewajiban rumah tangganya.<sup>27</sup> Untuk mensiasati kondisi ini, segala sesuatunya hendaknya dikompromikan terlebih dahulu dengan sang suami, agar semua tugas dan pekerjaan rumah tangga tidak menjadi beban semata-mata untuk istri.

### c. Tidak menimbulkan *khalwat* dengan lawan jenis

*Khalwat* adalah berduaan laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya. Sementara dalam sebagian besar bidang pekerjaan, terjadinya percampuran antara laki-laki dan wanita tidak dapat dihindarkan atau besar kemungkinan terjadinya *khalwat*, dan ini dimungkinkan menjerumuskan seorang istri (suami) ke dalam perbuatan yang dilarang agama. Keterlibatan wanita dalam bidang profesi menuntut bertemunya wanita dengan pria, maka kedua belah pihak harus menjaga akhlak pergaulan. Alasan yang melarangnya adalah sabda Rasulullah Saw :

عن عقبه بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة الا كان  
ثالثهما الشيطان (رواه الترمذی)<sup>28</sup>

*"Seorang laki-laki hendaknya tidak berduaan (berkhalwat) dengan seorang wanita (yang bukan mahramnya), jika tidak, maka syaitan akan menjadi pihak ketiga (berada di antara keduanya)." (H.R. al-Tirmidzi).*

Oleh karena itu, wanita karir harus benar-benar mampu menjaga etika Islam yang disyariatkan Allah Swt dalam menjalankan kehidupan karirnya dengan segala konsekuensinya. Hal ini sangat penting terutama saat ia harus bertemu dengan pria secara terus-menerus di ruang kerja yang sama, bepergian secara bersama-sama dan lain-lain. Usaha preventif yang dapat dilakukan wanita agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran syariat antara lain adalah dengan berpakaian yang sopan (menutup aurat), dan bersahaja dalam berbicara dan bertingkah laku.

### d. Menjauhi pekerjaan yang tidak sesuai dengan karakter wanita

Di antara jenis pekerjaan yang dapat menghilangkan sifat dasar dan fitrah kewanitaan seorang wanita, misalnya bekerja berat di pabrik, menjadi supir taksi

<sup>27</sup> Husein Syahatah, *Ekonomi RumahTangga*, 146

<sup>28</sup> Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi, Kitab : al-Radha` ,Bab : Ma Ja'a Fi Karabiyah al-Dukbul `Ala al-Mughayyabat*, Juz. II,

siang dan malam, bekerja sebagai pedagang yang di dalamnya bercampur-baur antara laki-laki dan wanita, bekerja sebagai kuli konstruksi bangunan, dan berbagai jenis pekerjaan lain yang secara zhahir identik dengan pekerjaan laki-laki. Syariat Islam melarang seorang wanita menyerupai laki-laki dalam hal apapun, termasuk dalam melakukan jenis pekerjaan laki-laki yang tidak sesuai dengan fitrahnya sebagai wanita. Hal ini ditegaskan dalam hadis Nabi Saw berikut ini: Dari Ibnu `Abbas berkata : "Rasulullah Saw melaknat kaum wanita yang menyerupai kaum laki-laki dan (malaknat pula) kaum laki-laki yang menyerupai kaum wanita. (H.R. al-Tirmidzi).<sup>29</sup>

Seorang wanita harus dapat menjauhi pekerjaan yang tidak sesuai dengan fitrah kewanitaannya atau dapat merusak harga dirinya. Misalnya, wanita tidak boleh bekerja di pub atau diskotik yang melayani kaum laki-laki sambil menyanyi atau menari, atau menjadi model produk tertentu yang menampakkan lekuk-lekuk tubuh untuk memikat para pembeli. Adapun jenis pekerjaan seperti menjadi guru, perawat, dokter, psikiater, polisi wanita, dosen, dipandang Islam sebagai pekerjaan yang sesuai dengan tabiat wanita dan kodrat kewanitaannya.

## Penutup

Islam adalah agama yang melindungi hak-hak wanita. Diantara hak yang dilindungi tersebut adalah hak mendapatkan pendidikan, sebagaimana perintah dalam Al-Qur'an untuk membaca. Perlindungan terhadap pendidikan perempuan yang diberikan oleh Islam, memberi kesempatan pada perempuan untuk mengembangkan karirnya sesuai dengan minatnya. Hal ini disebabkan karir adalah sebuah pekerjaan yang membutuhkan pendidikan. Memang, diawal perkembangan Islam, pendidikan perempuan belum dilakukan secara formil. Hal tersebut tidak menghalangi perempuan-perempuan Islam pada masanya menjadi perempuan karir yang handal di bidangnya, semisal Khadijah, isteri Rasulullah Saw.. Dengan demikian, dapat dikatakan Islam tidak menghalangi wanita untuk memperoleh pendidikan dan berkarir sesuai dengan pendidikan yang diperolehnya. Dengan syarat bahwa ketika wanita berkarir diluar rumah itu tidak boleh melanggar batas-batas yang telah ditetapkan dalam Islam dan tidak boleh melanggar kodratnya sebagai seorang wanita.

---

<sup>29</sup> Ibid

## Daftar Pustaka

- Abbas, Ibnu ` *Tamwir al-Miqbas min Tafsir Ibn `Abbas*, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah,1992.
- Muhammad Albar , *Wanita Karir Dalam Timbangan Islam ( `Amal al-Mar`ah Fi al-Islam)*, terj. Amir Hamzah Fachruddin, Jakarta : Pustaka Azam, 2000, Cet. II.
- Al-Bukhari, Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail *Shahih al-Bukhari*, Riyadh: Dar al-Salam, tt Jilid 4.
- al-Tirmidzi, Abu `Isa Muhammad bin `Isa *Sunan al-Tirmidzi*, *Kitab : al-Adab, Bab : al-Musyabbihat Bi al-Rijal Min al-Nisa*, Juz. III.
- Amin, Qasim *al-Mar`ah al-Jadidah*, Mesir : Mathba`ah al-Sya`b, 1900
- al-Qardhawi, Yusuf *Fatawa Mu`asharah*, Mesir : Dar al-Wafa, 1994, Cet. III, Juz. II.
- Dawwaba, Asyraf Muhammad *Muslimah Interpreneur*,Surakarta: Rahma Media Pustaka, 2009.
- Depdikbud,*Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Hidayat, Syamsul. *Kemandirian Wanita dan Wanita Karier dalam Perspektif Islam*, Al-Muslimun, tt
- <http://media.isnet.org/kmi/islam/Qardhawi/kontemporer/> Peranan wanita.html. Diakses tanggal 20 Mei 2017
- Mi`roj,A. Cholid *Muslimah Berkarir Telaah Fiqh dan Realitas*, Yogyakarta: Qudsi Media, 2004 I.
- Muri`ah, Siti *Nilai-nilai Pendidikan Islam dan wanita Karier* , Semarang: Rasail Media Group, 2011.
- Murniati, A. Nunuk P. *Getar Gender:Buku Kedua* Magelang: Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2004
- Muslim, Imam Abi Husein bi Al-Hajjaj bin Muslim, *Shahih Muslim*, Riyadh: Dar al-Salam,tt, Jilid 7
- Syahatah, Husein *Ekonomi Rumah Tangga...*, h. 144 ; Lihat juga : Saifuddin Mujtaba`, *Isteri Menafkahi Keluarga?*,(Surabaya : Pustaka Progressif, 2001), Cet. I.
- Syuqqah, Abdul Halim Abu. *Kebebasan Wanita*, Jakarta:Gema iNsani Press, 1997, Jilid 1
- Suralaga, Fadilah . *Pengantar Kajian Gender*, Jakarta : PSW UIN- IISEP, 2003, Cet. I,
- Tauhid, Darut *Kiprah Muslimah dalam Keluarga Islam*, Bandung : Mizan, 1990, Cet. I.
- Yahya, Zakariyya Abu bin Syaraf al-Nawawi, *Raudhab al-Thalibin*, tt, Juz IV